



PENGAWETAN JENAZAH UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 11 Tahun 2007 Tentang PENGAWETAN JENAZAH UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Rapat Komisi Fatwa, pada 18 Dzul Qaidah 1428 H. / 29 November 2007 M., setelah :

- Menimbang :**
1. bahwa pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian sering dilakukan di dunia medis dan cenderung meningkat kebutuhannya seiring dengan semakin banyaknya program studi serta penelitian di bidang medis;
 2. bahwa di masyarakat muncul pertanyaan seputar hukum pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian;
 3. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian guna dijadikan pedoman.

- Mengingat :**
1. Firman Allah SWT:
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
(الإسراء: 70)

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. al-Isra’ [17]: 70).

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: 29)

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...”. (QS. al-Baqarah [2]: 29).

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا
مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (يونس: 92)

Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan Kami. (QS. Yunus: 92)

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (المرسلات: 25 - 26)

Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, Orang-orang hidup dan orang-orang mati? (QS. Al-Mursalat [77]: 25 - 25)

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ
يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (عبس: 18 - 21)

“Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian Dia memudahkan jalannya, kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur” (QS. ‘Abasa [80]: 18 - 21)

2. Hadis Rasul Allah s.a.w.; antara lain:

فَرَضَ عَلَيَّ أُمَّتِي غُسْلُ مَوْتَاهَا وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَ دَفْنُهَا
(الحاوي الكبير: ج 3 ص 6)

“Diwajibkan atas umatku untuk memandikan, menshalatkan, dan menguburkan jenazah”. (Kitab al-Hawi al-Kabir, Juz 3 hal. 6)

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَ كَفْنُوهُ فِي ثَوْبِيهِ (متفق عليه)

“Mandikanlah jenazah dengan air dan daun bidara (sejenis daun yang dapat berbusa seperti sabun), dan kafanilah ia dalam dua pakainnya” (Muttafaq Alaih)

لَا تُكْسِرْهَا فَإِنَّ كَسْرَكَ إِيَّاهُ مِثْلُ كَسْرِكَ إِيَّاهُ حَيًّا. (رواه

مالك و ابن ماجه و أبو داود بسند صحيح)

“Engkau jangan memecahkan (merusak) tulang jenazah, karena merusak tulang seseorang yang telah meninggal sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup.” (Riwayat Malik, Ibn Majah, dan Abu Dawud dengan sanad yang shahih).

كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ فِي الْإِثْمِ (رواه أبو

داود و ابن ماجه)

“Memecahkan (merusak) tulang seseorang yang telah meninggal (hukumnya) berdosa sebagaimana perbuatan merusak tulang seseorang yang masih hidup.” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah)

3. Qa'idah Sadd al-Dzari'ah

4. Qaidah Fiqhiyyah, antara lain:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik ke-maslahatan.”

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.

“Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang (sebelumnya) dilarang.”

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“(Kebolehan melakukan) Darurat itu dihitung seperlunya.”

إِذَا تَعَارَصَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا
بَارِتِكَابٍ أَخْفَاهُمَا

“Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil.”

حُرْمَةُ الْحَيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ

Kehormatan seseorang yang hidup lebih agung daripada kehormatan seseorang yang mati.

5. Pendapat Syaikh Yusuf ad-Dajwi, mufti Mesir yang menyatakan bahwa hukum menjadikan jenazah sebagai obyek penelitian bagi para mahasiswa di fakultas kedokteran adalah mubah, dengan dalil qiyas aulawi dan kaedah darurat; yaitu dianalogikan dengan kebolehan melakukan pembedahan terhadap perut jenazah perempuan hamil untuk menyelamatkan janin yang masih hidup yang berada dalam kandungannya.

- Memperhatikan :**
1. Fatwa MUI tanggal 5 Februari 1988 tentang memusiumkan mayat.
 2. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa Tanggal 29 November 2007.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : FATWA TENTANG PENGAWETAN JENAZAH
UNTUK KEPENTINGA PENELITIAN**

Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya setiap jenazah harus segera dipenuhi hak-haknya, yang antara lain adalah dikuburkan dengan segera. Untuk itu, pengawetan jenazah tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya haram.
2. Pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penelitian dimaksud bermanfaat untuk pengembangan keilmuan, mendatangkan kemashalahatan yang lebih besar, yaitu memberikan perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), bukan hanya untuk kepentingan praktek semata, sementara media penelitian hanya bisa dilakukan dengan media manusia;
 - b. Hak-hak jenazah sedapat mungkin harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti dimandikan, dikafani, dan dishalatkan;
 - c. Jenazah yang diawetkan untuk penelitian harus dilakukan seperlunya, selanjutnya jika penelitiannya sudah selesai harus segera dikuburkan sesuai dengan ketentuan syari'at.

Rekomendasi

Negara diminta untuk membuat regulasi yang mengatur mekanisme dan ketentuan lebih lanjut mengenai pengawetan jenazah untuk tujuan penelitian guna mencegah penyalahgunaan dan dampak negatif lainnya.

Ditetapkan : Jakarta, 18 Dzul Qaidah 1428 H
29 November 2007 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA,

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

DR. KH. Anwar Ibrahim

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag